



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 4/HK.03.1/3374/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait Penggantian Antar Waktu Anggota Legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat Aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
- b. bahwa untuk mengelola dan mengolah Aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menunjuk petugas sebagai Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa tengah (Himpunan Peraturan – peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah:

1. Menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu dari Pimpinan DPRD Kota;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai/surat keterangan kematian/Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran I Model EB-1; dan
 - e. Daftar Calon Tetap Anggota Pemilu terakhir dari partai Politik dan daerah Pemilihan yang sama.
2. Mengunggah dokumen tersebut diatas ke aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan Ketua KPU Kota Semarang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Riza Setiawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 4/HK.03.1/3374/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGANTIAN ANTAR
WAKTU (SIPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Priandika Setiawan, A.Md NIP. 19790226 200902 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Operator

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Kepala Sub Bagian Hukum,

Riza Setiawan